



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan perintis kemerdekaan No.3 tlp (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CIANJUR
Nomor : 421.9/ 102 / PAUDNI / Kab /2022

Tentang

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS
LKP " KARIA MANDIRI SEJAHTERA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA** : Surat Permohonan ijin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat, dari :
Tn/Ny/Nn. **SITI SOFIROH**
Selaku Pemimpin Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat. Dengan surat permohonan Penyelenggaraan izin dengan surat Permohonan ijin Penyelenggaraan LKP No.01/LKP-KMS/XII/2021 tgl 17 Desember 2021 beserta lampirannya
- MENIMBANG** : a. bahwa Berdasarkan hasil verifikasi Tim Peneliti kami kepada Lembaga Kursus tersebut dapat diberikan Ijin Penyelenggaraan Kursus ,,-
b. bahwa Ijin penyelenggraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku ,,-
- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ,,-
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ,,-
3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah ,,-
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tahun 2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan ,,-
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah ,,-
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ,,-
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus ,,-
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ,,-
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan Non Formal ,,-
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tanggal 27 Juni 2013 tentang Pendirian Satuan Non Formal ,,-
11. Keputusan Bupati Cianjur ,a. Nomor : 40/2002, tanggal 3 Juni 2002
b. Nomor : LD 43/2002, tanggal 3 Juni 2002 tentang Syarat dan Pendirian Ijin Kursus ,,-

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat atas nama Lembaga :

Nama Kursus : **LKP " KARIA MANDIRI SEJAHTERA "**
Jenis Pendidikan : **BAHASA JEPANG**
Rumpun Pendidikan : **BAHASA**
Alamat : **Jl. Terminal Rawabango Kp.Sinagar Cianjur**
Kelurahan/Desa : **BOJONG**
Kecamatan : **KARANGTENGAH**
Kabupaten : **CIANJUR**
Pemimpin : **SITI SOFIROH**
Pemilik/Penyelenggara : **SITI SOFIROH**

Kedua : Izin Penyelenggaraan Kursus tersebut pada dictum pertama berlaku terhitung mulai :

Tanggal : **20 JANUARI 2022**
Sampai dengan tanggal : **20 JANUARI 2024**

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat , -
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian , -
3. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan , -
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir , -
5. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut , -

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIANJUR
PADA TANGGAL : **20 JANUARI 2022**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN CIANJUR,



Drs. H. HIMAM HARIS, M.M.Pd
NIP. 19630901 199003 1 009